

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 252 TAHUN 1966.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja** : Surat Menteri Sosial tanggal 21 November 1966, No.K/0113-XI/MS.;
- Menimbang** : Bahwa kepada Saudara Raden DEWI SARTIKA ALMARHUM patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden No.217 tahun 1957, mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;  
2. Keputusan Presiden No.241 tahun 1958, mengenai Peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Saudara RADEN DEWI SARTIKA almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- KEDUA** : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 1 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

S U K A R N O.